

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 001/HK.01.01/K.BB-05/01/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat .
2. Penanggungjawab bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ;
 - b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat .

3. Ketua bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat kepada Penanggung Jawab
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat .
4. Anggota bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
5. Operator bertugas melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 02 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

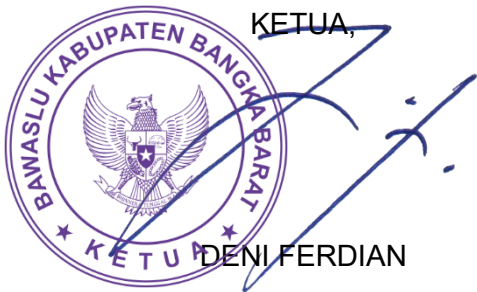
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Arsip.

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat
Nomor : 001/HK.01.01/K.BB-05/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Deni Ferdian, A.Md.Kom	Ketua	Pembina
2.	Rio Febri Fahlevi, S.H.,M.H	Anggota	Pembina
3.	Budi Santoso, S.Kom	Anggota	Pembina
4.	Karmono	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
5.	Muhammad Ichsan, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Ketua
6.	Wal Chaidir, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
7.	Ryan Rakhmat Ardhyanto, S.E	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
8.	Suci Puspa Sari. S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
9.	Anna Kristyana Febryanti, S.IP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
10.	Sumargono, S.IP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
11.	Yoppy Sanjaya, A.Md	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
12.	Try Maretha, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
13.	Ian Kurnia, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
14.	Wirda Jelisa, S.AP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
15.	Novianti, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
16.	Rifky Capsadeni, S.I.Kom	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
17.	Della Rustiana, S.M	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
18.	Muhammad Guzairy Linggardjati	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota
19.	Astry Dewi	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA,

DENI FERDIAN